

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Tegaren dan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Penelitian ini dilakukan di Desa Tegaren dan Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, dengan pemaparan kondisi obyek sebagai berikut:

a. Gambaran Umum Desa Tegaren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

1) Letak Geografis

Desa Tegaren/Desa garen adalah salah satu dari 152 (seratus lima puluh dua) desa yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Kondisi wilayah Tenggaren adalah merupakan pegunungan (pegunungan/daratan).

Wilayah Desa Tegaren berada pada ketinggian 142 meter diatas permukaan air laut. Desa Tegaren menurut data statistik hasil pemetaan tahun 2019 dengan alat ukur GPS berada pada LONG 111°64398 E (Bujur Timur/BT) dan RAT 7°49-8°02430 S (Lintang Selatan/LS) dengan batas-batas desa sebagai berikut⁶⁰:

⁶⁰ Kantor Desa Tegaren, Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan, Tegaren Tahun 2019

Tabel 4.1 Batas-batas Wilayah Desa Tegaren

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Tempuran	Sawoo
Sebelah Selatan	Winong	Tugu
Sebelah Timur	Prambon	Tugu
Sebelah Barat	Dermosari	Tugu

Sumber: Data Kependudukan Desa/Kelurahan Tegaren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2019

Berdasarkan topografi, Desa Tegaren memiliki karakteristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan laut antara 142 M dpl. Jenis Iklim yang ada di Desa Tegaren adalah jenis iklim tropis dengan suhu rata – rata 27 °C, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 37 °C dengan curah rata – rata 1.761 mm/th namun adanya pemanasan globalisasi curah hujan tidak menentu.⁶¹

2) Jumlah Penduduk

Desa Tegaren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek mempunyai penduduk yang berjumlah 1.603 dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 605.⁶²

⁶¹ <https://tegaren-tugu.trenggalekkab.go.id/first/artikel/44> diakses pada tanggal 12 juni 2010 jam 09.00 WIB.

⁶² Kantor Desa Tegaren, Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan, Tegaren Tahun 2019

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Desa Tegaren

NO	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	785
2.	Perempuan	818
Jumlah		1.603

Sumber : Data Kependudukan Desa/Kelurahan Desa Tegaren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2019

3) Keadaan Pendidikan

Tingkat pendidikan warga Desa Tegaren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, masih beragam ada yang tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan SMP sederajat, dan SMA sederajat, selain itu ada juga beberapa warga yang meneruskan jenjang pendidikannya sampai Diploma maupun Perguruan Tinggi.

Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tegaren

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Sedang TK/Play Group	39
Tamat SD	454
Tidak Tamat SD	19
Tamat SLTP	279
Tidak Tamat SLTP	261
Tamat SLTA	356
Tidak Tamat SLTA	344

Lanjutan Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tegaren

Tamat D-1/Sederajat	4
Tamat D-3/Sederajat	8
Tamat SLB A	3

Sumber : Data Kependudukan Desa/Kelurahan Desa Tegaren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2019

4) Keagamaan

Sebagian besar penduduk di Desa Tegaren beragama Islam. Mayoritas penduduknya berhaluan Ahlusunnah wal jam'ah. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tegaren berjalan dengan baik, seperti antusias warga dalam menjalankan program-program yang diselenggarakan oleh pengurus masjid, seperti dalam menjalankan sholat berjamaah, Yasinan, tahlilan, dan juga membaca Sholawat Nabi (diba'an). Kegiatan Yasinan di desa ini dilaksanakan setiap seminggu sekali. Tetapi akhir-akhir ini acara seperti Yasinan masih ditutup karena adanya Virus Corona yang sedang marak di Indonesia sampai negara lain.

5) Keadaan Ekonomi

Dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga Desa Tegaren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, mayoritas bekerja sebagai petani, selain itu juga ada yang bekerja menjadi buruh tani, buruh migran, pengrajin industri rumah tangga,

pedagang keliling, peternak, sampai dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tegaren

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	332
2	Buruh Tani	48
3	Buruh Migran Perempuan	4
4	Buruh Migran Laki-laki	3
5	Pegawai Negeri Sipil	3
6	Pedagang Keliling	9
7	Peternak	4
8	Pensiunan TNI/POLRI	1
9	Karyawan Swasta/ Wirausaha	364
10	Lainnya	12

Sumber : Data Kependudukan Desa/Kelurahan Desa Tegaren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2019

Adapun tingkat Kesejahteraan dari masyarakat Desa Tegaren sendiri beragam.

Tabel 4.5. Kesejahteraan Keluarga Desa Tegaren

Kesejahteraan Keluarga	Jumlah
Jumlah Keluarga Prasejahtera	180 Keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 1	407 Keluarga
Jumlah keluarga Sejahtera 2	5 Keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 3	3 Keluarga

Jumlah Keluarga 3 Plus	1 Keluarga
------------------------	------------

Sumber : Data Kependudukan Desa/Kelurahan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2019

b. Gambaran Umum Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

1) Luas dan Letak Geografis

Wilayah Desa Winong berada pada ketinggian 125 meter diatas permukaan air laut. Desa Winong menurut data statistik hasil pemetaan tahun 2019 dengan alat ukur GPS berada pada LONG - E (Bujur Timur/BT) dan RAT - S (Lintang Selatan/LS)⁶³ dengan batas-batas desa sebagai berikut:

Tabel 4.6. Batas Wilayah Desa Winong

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Tegaren	Tugu
Sebelah Selatan	Sukorejo	Tugu
Sebelah Timur	Banaran	Tugu
Sebelah Barat	Dermosari	Tugu

Sumber : Data Kependudukan Desa/Kelurahan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2019

Berdasarkan topografi, Desa Winong memiliki karakteristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan laut antara 125 M dpl. Jenis Iklim

⁶³ [https://id.wikipedia.org/wiki/Winong, Tugu, Trenggalek](https://id.wikipedia.org/wiki/Winong,_Tugu,_Trenggalek) diakses pada tanggal 12 juni 2020 jam 09.30 WIB

yang ada di Desa Winong adalah jenis iklim tropis dengan suhu rata – rata 27 °C, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 32 °C dengan curah rata – rata 21/16 mm/th namun adanya pemanasan globalisasi curah hujan tidak menentu.⁶⁴

2) Jumlah Penduduk

Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek mempunyai penduduk yang berjumlah 2.282 dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah 842.⁶⁵

Tabel 4.7. Jumlah penduduk Desa Winong

NO	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	1113
2.	Perempuan	1169
Jumlah		1.603

Sumber : Data Kependudukan Desa/Kelurahan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2019

3) Keadaan Pendidikan

Tingkat pendidikan warga Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, hampir sama dengan warga Tegaren. Ada yang tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan SMP sederajat, dan SMA sederajat, selain itu ada juga beberapa warga yang meneruskan jenjang pendidikannya sampai ke Perguruan Tinggi.

⁶⁴ Kantor Desa Winong, Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan, Winong Tahun 2019

⁶⁵ *Ibid.*, Daftar Isian Desa dan Kelurahan..., 2020

Tabel 4.8. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Winong

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Sedang TK/Play Group	58
Tamat SD	538
Tidak Tamat SD	69
Tamat SLTP	410
Tidak Tamat SLTP	336
Tamat SLTA	427
Tidak Tamat SLTA	380
Tamat D-2/Sederajat	10
Tamat D-3/Sederajat	16
Tamat S-1/Sederajat	66
Tamat S-2/Sederajat	3

Sumber : Data Kependudukan Desa/Kelurahan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2019

4) Keagamaan

Sebagian besar penduduk di Desa Winong beragama Islam. Mayoritas penduduknya berhaluan Ahlusunnah wal jam'ah. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tegaren berjalan dengan baik, seperti antusias warga dalam menjalankan program-program yang diselenggarakan oleh pengurus masjid, seperti dalam menjalankan sholat berjamaah, Yasinan, tahlilan, dan juga membaca Sholawat Nabi (diba'an

). Kegiatan Yasinan di desa ini dilaksanakan setiap seminggu sekali. Tetapi akhir-akhir ini acara seperti Yasinan masih ditutup karena adanya Virus Corona yang sedang marak di Indonesia sampai negara lain.

Di Desa Winong Kecamatan Tugu ini termasuk desa yang lengkap karena terdapat dua agama yaitu Islam dan Kristen. Namun kehidupan masyarakatnya tetap rukun dan menjunjung toleransi.

Tabel 4.9. Agama/Aliran Kepercayaan

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1113 orang	1167 orang
Kristen	0 orang	2 orang

Sumber : Data Kependudukan Desa/Kelurahan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2019

5) Keadaan Ekonomi

Dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, mayoritas bekerja sebagai petani, disamping itu juga bekerja sebagai buruh tani, Pengrajin Industri Rumah Tangga, Peternak, sampai dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tabel 4.10. Mata Pencaharian Penduduk Desa Winong

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	457
2	Buruh Tani	9

3	Pegawai Negeri Sipil	28
7	Peternak	2
9	Wiraswasta/Sopir/dll	624
10	Belum Bekerja/PRT	968

Sumber : Data Kependudukan Desa/Kelurahan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2019

Adapun tingkat Kesejahteraan dari masyarakat Desa Winong sendiri beragam.

Tabel 4.11. Kesejahteraan Keluarga Desa Winong

Kesejahteraan Keluarga	Jumlah
Jumlah Keluarga Prasejahtera	327 Keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 1	21 Keluarga
Jumlah keluarga Sejahtera 2	82 Keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 3	145 Keluarga
Jumlah Keluarga 3 Plus	74 Keluarga

Sumber : Data Kependudukan Desa/Kelurahan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2019

c. Kegiatan Kebudayaan Desa Tegaren dan Desa Winong

Karena kedua desa ini berada pada kecamatan yang sama maka kebudayaan antara kedua desa ini juga sama. Mereka masih menjunjung tinggi dan melestarikan budaya peninggalan nenek moyang. Masyarakat tetap meyakini bahwa tradisi-tradisi leluhur mempunyai kekuatan tersendiri di dalam kehidupannya.

Masyarakat percaya bahwa kekuatan itu bisa mendatangkan rizki, menolak balak (mara bahaya), dan lain sebagainya.

Tradisi atau ritual yang dilakukan merupakan metode atau cara untuk memohon kepada Tuhan. Di Desa Tegaren dan Winong hingga saat ini masih banyak kegiatan kebudayaan yang terus dilestarikan. Kegiatan itu adalah:

a) Prosesi Pernikahan Adat Jawa

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Masyarakat Desa Garen dan Winong memaknai peristiwa perkawinan dengan menyelenggarakan berbagai upacara. Upacara tersebut dimulai dari tahapan perkenalan sampai terjadinya perkawinan.

Perkawinan di Desa Garen dan winong menggunakan adat jawa yang dilaksanakan pada setiap upacara perkawinan. Mulai dari lamaran, *sisetan*, akad nikah, *kirab*, hingga *boyongan* atau *ngunduh manten*. Saat upacara digelar, pemuka adat atau tokoh adat memimpin jalannya upacara. Mengiring dan mengarahkan pengantin untuk melakukan beberapa ritual.

b) Slametan

Dapat dikatakan bahwa tradisi *slametan* adalah hal yang perlu dilakukan untuk bersedekah dan dapat digunakan sebagai simbol “penolak bala” bagi keluarga yang mengadakan *slametan*. Tradisi *slametan* dilaksanakan berkaitan dengan kelahiran seorang bayi seperti *slametan* tingkeban, *slametan*

kelahiran bayi, *slametan* usia 7 malam bayi, *slametan selapanan* dan *slametan mitoni*. Selain itu juga ada *slametan weton* atau hari lahir dan *slametan* di saat adanya kematian.

Selain itu, masyarakat Desa Tegaren juga masih menganut adat istiadat yang berlaku sebagai berikut:

Tabel 4.12. Adat Istiadat

Adat Istiadat	Keterangan
Sanksi Adat	Ada
Upacara Adat Perkawinan	Ada
Upacara Adat Kematian	Ada
Upacara adat dalam pembangunan rumah	Ada
Upacara adat dalam penyelesaian masalah/konflik	Ada

Sumber : Data Kependudukan Desa/Kelurahan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Tahun 2019

2. Larangan Pernikahan Antar Desa Tegaren dan Desa Winong Menurut Pendapat Ulama Trenggalek

- a. Pendapat Masyarakat Desa Tegaren dan Winong mengenai larangan Pernikahan antar Desa Tegaren dan Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan wawancara kepada beberapa informan yang dianggap mendukung terhadap objek penelitian ini. Pada bagian ini, akan dibahas mengenai hasil wawancara penulis kepada beberapa informan yang sekaligus akan menjawab dua rumusan masalah yang sudah ditentukan dalam skripsi ini, yakni yang pertama pendapat masyarakat Desa Tegaren dan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek terhadap larangan pernikahan antar kedua desa, yang kedua adalah mendeskripsikan Pendapat Ulama Trenggalek terhadap larangan pernikahan antar Desa Tegaren dan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

Peneliti terlebih dahulu mendatangi Kepala Desa Tegaren, yaitu Bapak Heri Supriyanto, selain untuk meminta izin penelitian juga untuk meminta pendapat dan pandangan beliau mengenai larangan pernikahan antar kedua desa tersebut. Berikut adalah penuturannya:

“Gini sejarahnya dulu itu kan ada sungai antara tegaren dan winong sekarang sudah kembali sungai sudah pindah ke utara, mungkin kadose sungai kui menyebabkan pernikahan antara garen dan benggle (winong) kui ndak becik. Buktinya pengalaman dari orang yang sudah menikah sebelumnya orang tua ndak setuju trus ditentang trus ada suatu keluarga mendapat musibah meninggal meninggal terus, pengalaman-pengalamannya seperti itu.”⁶⁶

Diterjemahkan Peneliti dalam Bahasa Indonesia:

⁶⁶ Heri Supriyanto, *Wawancara*, Tegaren, 02 Februari 2021

“Begini sejarahnya dulu itu ada sungai yang menjadi penghubung antara Desa Tegaren dan Desa Winong, sekarang sungai itu sudah dipindah ke utara. Mungkin dulunya sungai itu menyebabkan pernikahan antara Desa Tegaren dan Benggle (Desa Winong) itu tidak baik. Buktinya pengalaman dari orang-orang yang sudah menikah. Sebelumnya juga ada orang tua yang tidak menyetujui anaknya menikah. Terus ada juga suatu keluarga yang tetap menikah tetapi mendapat musibah seperti meninggal, meninggalnya itu runtut. Pengalamannya yang saya tau seperti itu.”

Dari hasil wawancara dengan Bapak Heri bisa disimpulkan bahwa dulunya ada sebuah sungai yang menjadi penghubung antara kedua desa. Tetapi sebenarnya sungai itu sudah dipindah ke utara. Dipercayai sungai tersebut yang menjadikan pernikahan antar Desa Tegaren dan Desa Winong tidak bisa berjalan dengan baik. Bisa dibuktikan dengan pengalaman dari orang-orang yang sudah pernah menikah, dari keluarga mereka sendiri ada yang meninggalnya berurutan bisa dari ayahnya-ibunya-mbahnya. Beliau meneruskan lagi dengan pernyataan sebagai berikut:

“Yo lek aku rapercoyo mbak miturut keyakinanku. Keyakinan masyarakat kalo sudah diyakini kadang-kadang trus podo karo doa terusan takut terjadi. Ajaran islam kan yang dilarang menikah kan ada sepersusuan, saudara kandung, kui larangan, tapi lek antar wilayahkan ndak ada ketentuan terus rumah adep-adepan jareke yo raoleh dalam ajaran agama ndak ada tapi kan adat jawane

*dilarang. Adep-adepan ditantang ada salah satu yang tidakkuat akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sakit-sakiten, atau meninggal dunia atau kesulitan ekonomi, begitu mbak.*⁶⁷

Diterjemahkan peneliti dalam Bahasa Indonesia:

“Ya kalau saya tidak percaya mbak menurut keyakinan. Keyakinan masyarakat kalau sudah diyakini terkadang seperti berubah menjadi doa dan takut jika kejadian tersebut terjadi. Dalam ajaran islam yang dilarang dalam menikah itu seperti sepersusuan, saudara kandung, itu larangan mbak namanya. Tapi kalau antar wilayah itu kan tidak ada ketentuan lalu, rumah yang *adep-adepan* (hadap-hadapan) itu katanya juga tidak boleh, dalam ajaran agama yang seperti itu kan tidak ada tetapi kalau dalam adat jawanya kan dilarang. Rumah yang *adep-adepan* (hadap-hadapan) jika ditantang dan salah satu pelanggar tidak kuat maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti saki-sakitan, meninggal dunia atau bahkan kesulitan ekonomi, seperti itu mbak.”

Beliau mengatakan bahwa tidak mempercayai larangan pernikahan antar desa tersebut. Terkadang kalau mempercayai larangan tersebut akan berubah menjadi doa dan berakhir pada kenyataan yang pahit. Dalam ajaran islam yang dilarang dalam menikah itu seperti sepersusuan, saudara kandung, dll. Tapi kalau dalam antar wilayah tidak ada ketentuan hukumnya. Dipercayai jika adat tersebut ditantang maka salah satu mempelai yang kalah akan

⁶⁷ Heri Suprianto, *Wawancara*, Tegaren, 02 Februari 2021

mengalami sakit, meninggal dunia dan kesulitan ekonomi. Berdasarkan informasi yang diberikan bapak kepala desa di atas, peneliti langsung menghubungi bapak modin untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Peneliti mewawancarai Bapak Suparji selaku modin di Desa Tegaren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Hasil Wawancara sebagai berikut :

*“Ya memang ada mbak larangan itu, larangan itu yang saya tau karena sungai antara desa tegaren dan winong katanya orang dahulu itu ndak boleh antar 2 desa itu ndak boleh menikah. Yang melanggar mengalami orang tuanya meninggal atau mungkin hidupnya kurang berkah itu banyak diyakini orang sini memang, dimasyarakat memang begitu. Jarang melakukan perkawinan itu tapi ya ada, yang sudah sukses juga ada, cuman kebanyakan orang menghindari. Saiki jane gak begitu mbak, tapi ya masih mengindari, karna ya itu tadi diyakini bahwa tidak akan membawa keberkahan, setelah menikah orang tuanya ada yang meninggal. Memang itu lak seng diyakini kadang ya terjadi sok-sok e, tapi lek wong wes kadang rapercoyo kadang yo ndak gene gene”.*⁶⁸

Diterjemahkan Peneliti dalam Bahasa Indonesia:

“ Ya memang ada larangan itu mbak, yang saya tau larangan itu karena adanya sungai penghubung anatra desa tegaren dan desa winong dan katanya orang dahulu antar kedua warga tidak boleh menikah. Yang melanggar orang tuanya meninggal atau mungkin

⁶⁸ Suparji, Wawancara, Tegaren, 19 Februari 2021

hidupnya kurang berkah dan itu banyak diyakini oleh warga desa sini, dimasyarakat memang begitu. Jarang ada orang melakukan perkawinan itu tetapi ada juga yang melakukan. Sebenarnya sekarang tidak begitu fanatik mbak, tapi kebanyakan warga menghindari, karena banyak yang meyakini bahwa tidak akan membawa keberkahan, setelah menikah ada juga yang orang tuanya meninggal dunia. Memang kejadian itu kalau diyakini akan benar-benar terjadi, tapi kalau tidak percaya akan hal itu tidak akan terjadi apa apa.”

Menurut Bapak Suparji selaku Moden Desa Tegaren menyatakan bahwa larangan itu memang ada dan terjadi karena sungai yang menjadi penghubung antara kedua desa. Biasanya orang melanggar larangan tersebut akan mengalami musibah salah satunya meninggal atau dalam pernikahannya tersebut hidupnya kurang berkah, dan banyak diyakini oleh warga desa. Jarang warga yang melanggar pernikahan tersebut tetapi juga ada yang melanggar walaupun tidak banyak. Setelah menikah ada yang keluarganya meninggal dunia. Kebanyakan warga desa itu menghindari karena banyak juga yang meyakini bahwa pernikahan tersebut nantinya tidak membawa berkah. Kejadian tersebut jika diyakini akan benar-benar terjadi tetapi jika tidak nantinya juga tidak ada apa-apa. Beliau menambahkan:

“Ya itu semua kehendak dari sanalah. Cuman Saya rasa itu ndak perlu diyakini lek itu semua larangan ndak dari gusti Allah.

*Keyakinan itu kan nantinya cuman jadi mitos, mengko lek diyakini iso-iso ugo maleh menjauhkan hubungan antarane 2 belah pihak yang akan berjodoh maune pacaran terus ndak sido”.*⁶⁹

Ditermahkan peneliti dalam Bahasa Indonesia:

“Ya itu semua kehendak dari sanalah. Tentunya larangan tersebut tidak perlu diyakini kalau bukan dari Gusti Allah. Keyakinan itu kan nantinya jadinya mitos. Nantinya kalau diyakini bisa menggagalkan 2 belah pihak yang akan menikah”

Beliau menuturkan bahwasanya semua yang terjadi adalah takdir dari yang Maha Kuasa. Larangan tersebut harusnya tidak perlu untuk diyakini kalau bukan dari Allah Swt. Keyakinan itu nantinya hanya akan menjadi mitos. Beliau menambahkan lagi:

*“Yo lek aku dewe ndak percoyo mbak. Tapi orang-orang seng meyakini akan mbedek deloken sok enek opo yo. Ndelalah kadang yo tibo tenan. Ya memang ada mbak namanya ghaib itu ada, tapi kalo kita lebih kuat keyakinan nya itu juga nanti minggir. Tapi lek bisa itu kita juga berusaha untuk dampaknya tidak memutus hubungan orang yang mau menikah gara-gara terlalu yakin larangan tersebut.”*⁷⁰

Diterjemahkan Peneliti dalam Bahasa Indonesia:

“ kalau saya sendiri tidak percaya mbak, tapi orang-orang nantinya akan meyakini bahwa sesuatu yang buruk nantinya akan terjadi, dan akhirnya hal itu akan terjadi. Ya memang yang

⁶⁹ Suparji, *Wawancara*, Tegaren, 19 Februari 2021

⁷⁰ Suparji, *Wawancara*, Tegaren, 19 Februari 2021

namanya gaib itu tetap ada mbak, tapi kalo kita lebih kuat keyakinannya itu juga minggir. Tapi kalau bisa itu, kita juga berusaha agar tidak memutus hubungan orang yang mau menikah gara-gara terlalu percaya dengan larangan tersebut.”

Bapak suparji sendiri tidak percaya akan larangan tersebut. Tapi orang yang meyakini bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi pada keluarga pelanggar, dan seperti apa yang dibilang hal itupun terjadi. Hal gaib itu ada tapi kalau kita kuat keyakinannya hal tersebut akan minggir. Setelah itu peneliti juga mewawancarai Mbah Mamik dan Mbah Jarta sebagai masyarakat dan sesepuh Desa Tegaren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek berikut penuturan Mbah mamik:

“Mbien-mbien lek jarene wong tuek mbien loyo kui ki ngliwati kali mati kui jareke ora oleh, yo mek jarene lo nduk, critane wong jaman bien aku yora ngerti dewe, kono mbien jare pak jari kan kali mati kui amarga yo ra ole yo kui mau. Ora enek solusi dengah dengah yo ndak yo amarga mek ngliwati kali mati kui mau ndak becik critane. Gek tekan saiki yo sek dilakoni. Ngene lo nduk wong lek rabi utowo nerak seng kalah lek ra mbahe yo seng nglakoni. Yo koyo yosi 35 dino rabi mbahe mati. Ngene ki niteni wong jaman mbien. Penak e koyo para wali ngono kae ngomong sekali kan jadi. La saiki nyatane yo ngono kui to nduk arek percoyo ra percoyo hasile yo ngono.”⁷¹

⁷¹Mamik, *Wawancara*, Tegaren, 02 Februari 2021

Diterjemahkan peneliti dalam Bahasa Indonesia:

“Dahulu kala katanya orang tua zaman dahulu kalau melewati *kali mati* itu tidak boleh, itu cuma katanya ya nduk, ceritane orang zaman dahulu aku juga tidak tahu sendiri. Dulu ada yang namanya pak jari memberitahu kalau sungai itu *kali mati* makanya tidak boleh. Tidak ada apapun intinya cuma karena melewati *kali mati* itu menjadi tidak baik. Sampai sekarang tetap diyakini. Seperti ini nduk, orang kalau melanggar pernikahan nantinya yang kalah kalau bukan kakeknya ya orang yang melakukan pernikahan. Seperti Yosi yang dulu menikah selama 35 hari kakeknya meninggal dunia. Sebenarnya ini mengingat orang dahulu. Seperti halnya para wali kalau sudah bilang apapun akan terjadi. Sekarang kenyataanya seperti itu nduk, percaya atau tidak hasilnya seperti itu.”

Dari informasi yang didapat dari mbah mamik diatas yaitu pernikahan antara Desa Tegaren dan Desa Winong itu dilarang karena nantinya akan melewati sebuah *kali mati*. Jika hal ini dilanggar maka akan menyebabkan salah satu dari keluarga mempelai meninggal dunia. Dari sini Mbah Jarta menambahkan:

“Lek benggle (winong) karo garen kiakhire yoraiso tekan tuek. Wong kikan crito jaman bien tapi critane yo ngono kui. Lek coro bangsane aku kan mek critane wong tuek bien, tapi ternyata lek garen oleh bengle (winong) kui kan ndaoleh. Koyo paklek e iki yo ngono kui akhire mati nduk. Yo panggah percoyo to nduk yo. Pokok elek ra pegatan yowes mati . walopun ngliwati kali ngonokui

le jenengne yo raoleh intine arang seng oleh lek ra pegatan yo mati. Yo lek wong saiki kan arane takdir la tapi lek jaman bien ngono kui yo pie yo nduk, yo panggah wedi margane nyawa kikan raenek golek liane neng toko yo renek. Yowes ngono kui.”⁷²

Diterjemahkan Peneliti dalam Bahasa Indonesia:

“Kalau orang benggle (winong) sama orang garen itu akhirnya tidak bisa hidup sampai tua. Orang itu kan cerita zaman dahulu tapi ceritanya ya seperti itu. Kalau seperti saya itu kan dengar dari orang dahulu, tapi ternyata kalau orang garen asal orang benggle (winong) itu tidak bisa. Seperti paman saya ya seperti itu nduk, akhirnya meninggal dunia. Ya tetap percaya tidak percaya nduk. Pokoknya nantinya kalau tidak cerai ya meninggal. Walaupun melewati *kali mati* seperti itu katanya ya tidak boleh. Intinya jarang orang yang boleh melakukan pernikahan antar desa itu, karena kalau tidak cerai ya mati. Ya kalau orang sekarang itu namanya takdir tapi kalau orang dahulu ya begitu nduk bilanganya, ya tetap takut karena nyawa itu tidak bisa beli di toko. Ya begitu (menghindari).”

Menurut Mbah Jarta kalau orang benggle (winong) asal orang tegaren menikah nantinya rumah tangga yang dialami tidak akan sampai tua. Beliau percaya akan hal itu karena dari keluarganya sendiri ada yang mengalami kematian. Pernikahan itu nanti nya menyebabkan perceraian sampai dengan kematian. Biasanya

⁷² Jarta, *Wawancara*, Tegaren, 02 Februari 2021

orang menyebut dengan kata takdir tapi kalau orang dahulu beda lagi.

Tidak berhenti disini, selanjutnya peneliti juga mewawancarai mbah Jiah sebagai sesepuh Desa winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, berikut penuturannya:

“ceritane garen karo kene iki asal usule lor e gun kui lak kali to yo mbien, ning saiki kaline dipindah tapi wong tuek mbien kadung dongeng lek kene karo garen kui kan ngliwati kalen dandang ongak-ongak, dandang ongak-ongak nyebrang segoro getih. Gor kui tok intine neng kali.”⁷³

Diterjemahkan peneliti dalam Bahasa Indonesia:

“Ceritanya Tegaren sama sini asal-usulnya sampingnya gun itu dulunya sungai ya nduk dahulu, sekarang kalinya dipindah tapi orang tua dahulu sudah terlanjur bilang kalau orang sini sama orang tegaren itu melewati sungai “dandang ongak-ongak”. “dandang ongak-ongak” itu sama dengan melewati laut darah. Ya Cuma itu saja intinya di sungai.”

Dari pernyataan Mbah Jiah selaku sesepuh di Desa Winong, dapat disimpulkan bahwa orang dahulu terlanjur dongeng bahwasanya orang tegaren sama orang winong itu tidak boleh menikah karena melewati sungai yang sebenarnya sekarang sudah menjadi kali mati. Masyarakat sana menyebut sungai itu dengan

⁷³ Jiah, *Wawancara*, Winong, 31 Januari 2021

“*dandang ongak-ongak*” atau yang diartikan dengan melewati laut darah. Lalu mbah Jiah menambahkan lagi:

“Pamakno due dulur seng omahe ora kene ngko iso budal ko mae kui mau, tolak balake ngono kui. Pokok e pomo mangkat ojo ko garen ngono tok, due mbah yomelu mbahe due makde yo melu makdene. Kehidupan Pernikahan okeh – okeh yo urung tutuk, kene garen yo eneng akeh nduk seng ketatalan, umpomo sempulur yo cobane gede pomo nerjang kui ngonolo . seng wes kedadean kui akeh, iki memang kisah nyata. Cobane yo ngono kui ora loro moro moro ninggal. Sejak dulu aku rung lahir wes enek larangan kui, bagi wong seng paham yo ditaati tenan nduk, seng nglanggar yo terjadi. Wong seng ngakoni pernikahan kui gek ngalami cerai kui sek bejo, kebanyakan meninggal engko lek ora seng nglakoni yo seng tuek seng ndue anak, lek garen karo kene kikan kalen gede makane diarani segoro geteh. Yo mugo-mugo kaline wes mati ki tambaro ojo sampek seng ora. Ndelalah sandungane kiyowes ora ngerti pokok e bikokolo ki koyo ngetut buri. Yo akeh seng loro loronen. Enek seng loro 10 tahun lebih pomo mario saiki panggah konsumsi obat-obatan, terus ganten seng lanang saikine struk.”⁷⁴

Diterjemahkan peneliti dalam Bahasa Indonesia:

Kalau punya saudara yang bukan orang sini nanti pengantin bisa berangkat dari sana itu salah satu tolak balaknya. Pokoknya

⁷⁴ Jiah, Wawancara, Winong, 31 Januari 2021

kalau punya kakek sama paman bisa berangkat dari sana. Kehidupan pernikahan kebanyakan tidak sampai kakek-nenek, orang sini sama tegaren itu banyak nduk yang gagal. Kalaupun bisa sempurna itu cobaannya banyak bagi yang melanggar. Yang sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu banyak, dan ini memangkisah nyata. Cobaannya ya seperti itu, tidak ada sakit apa-apa tau tau meninggal. Sejak dulu aku lahir sudah adalarangan itu, bagi orang yang paham betul akan ditaati nduk, yang melanggar ya terjadi. Orang yang melanggar pernikahan lalu bercerai itu masih untung, karena kebanyakan meninggal. Kalau tidak terjadi pada pelaku pernikahan ya jatuhnya ke orang tua. Banyak juga yang menderita sakit-sakitan, ada yang sakit selama 10 tahun lebih kalaupun sembuh sekarang tetap konsumsi obat-obatan, nanti berganti masalah yang laki-laki menderita sakit struk. Dan ya masalah yang datang itu ada saja seperti hal-hal yang jelek itu akan terus mengikuti.

Dari penuturan diatas beliau sangat percaya dengan adanya larangan pernikahan ini, beliau juga mengatakan bahwa untuk melakukan pernikahan ini ada salah satu cara yaitu waktu berangkat menikah bukan dari rumah sendiri tapi dari rumah saudara. Tapi tidak banyak dari kehidupan rumah tangga pelaku yang berjalan dengan sempurna, banyak terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Cobaan yang dilalui dari bercerai, sakit-sakitan sampai meninggal dunia. Bagi orang yang paham betul akan

larangan ini akan ditaati. Orang yang melanggar pernikahan dan bercerai itu masih dianggap untung bagi warga sekitar, karena beliau mengatakan bahwa banyak yang meninggal dari pada cerai. Dan masalah atau cobaan itu selalu datang dari berbagai hal. Setelah itu mbah jiah juga berpesan sebagai penutup wawancara dengan peneliti:

“Yo mugo-mugo tambaro ora kok nganu wong yojaman mbien ambi saiki, sok sok kiyo bayangne won kaline kiwes mati gek westi pindah opo iyo tapi enek seng nerjang yo kari niteni ae ngono kui kok seng panggah ngantui wong kaline wes mati”⁷⁵

Diterjemahkan Peneliti dalam Bahasa Indonesia:

“Ya semoga berakhir tidak ada apa apa kan ya sudah zaman dahulu, kadang juga membayangkan sungai nya kan sudah mati dan sudah dipindah tapi kalau ada yang menerjang atau melanggar itu tinggal dilihat nantinya bagaimana, begitu saja tetap menghantui padahal sungainya sudah mati.”

Beliau berpesan bahwa semoga hal yang buruk buruk tidak akan terjadi lagi karena sungai yang besar itu juga sudah dipindah dan penghubung antar desa tegaren dan winong itu menjadi jalan bukan lagi berbentuk sungai.

Seperti yang sudah dikatan oleh bapak kepala desa dan bapak modin diatas, bahwa larangan pernikahan ini tergantung

⁷⁵ Mbah Jiah, *Wawancara*, Winong, 31 Januari 2021

kepercayaan masing-masing dari masyarakat, seperti yang dituturkan Mbah saminem warga masyarakat Winong:

“ lek sanjangi tiyang sepuh niku ngliwati kali ngono lo diarani dandang ongak-ongak antarane garen kaleh mbengle (winong) ngoten, niki rumiyen kan wonten kaline seng sakmeniko dados radosan ageng, kaline kan pindah ngaler, kulo nggeh namung didongengi ngoten mbak. Wes mbien banget mbak , intine wes turun-temurun. Rumah tanggane niku wonten seng sakit nopo ngoten kulo rapatio paham tenan, kadose kulo pahame mboten sanget ngertos. Nggeh namun cirose leng mbengle kaleh nggaren ,mboten kengeng ngoten. Lek sanjange mboten oleh nggeh mboten wantun ngoten mawon duko masalah niki niki kan mboten ngerti. Kan mergane pendapatate wong ki pendapatate ngene-ngene, rapopo-rapopo. Tiap orang kan mboten sami, kepercayaan piambak-piambak mbak. Yo lek loro kui kersane Allah opo pie ora ngerti nggeh ngoten niko pokok e. Tiyang niku kan mboten sami Ser ngenyangi geh kengeng seng mboten nggeh kengen ngoten mawon.”⁷⁶

Diterjemahkan peneliti dalam Bahasa Indonesia:

“Kalau katanya orang tua dahulu itu kan karena melewati sungai seperti itu dan dinamai “*dandang ongak-ongak*” antara orang garen sama orang benggle (winong) begitu. Dulu itu kan sungai dan sekarang sudah jadi jalan besar, sungainya itu

⁷⁶ Saminem, *Wawancara*, Winong, 31 Januari 2021

dipindah. Saya itu Cuma diberitahu orang dahulu mbak. Sudah dahulu banget mbak itu, intinya sudah turun-temurun. Rumah tangga yang melanggar itu ada yang sakit atau gimana gitu mbak, saya juga tidak terlalu paham. Ya Cuma katanya kalo orang garen sama orang benggle (winong) itu tidak boleh. Kalau tidak boleh tidak berani begitu saya tidak tahu pasti. Kan orang-orang itu punya pendapat masing-masing. Tiap orang juga tidak sama, kepercayaannya sendiri-sendiri. Kalau sakit itu kan takdir dari Allah Swt. atau bagaimana saya tidak begitu tahu ya seperti itulah. Orang itu tidak sama kalo maunya percaya ya percaya, kalau tidak ya tidak gitu aja mbak.”

Dari penjelasan mbah Saminem diatas bahwa larangan tersebut sudah berlangsung turun temurun dan terjadi karena melewati sungai yang menjadi penghubung di dua desa. Masyarakat menyebutnya dengan “*dandang ongak-ongak*”. Yang sebenarnya sekarang sungai tersebut sudah menjadi jalan besar, dan sungai tersebut sudah dipindah. Kebanyakan orang yang melanggar mengalami sakit sampai meninggal dunia. Menurutnya larangan pernikahan ini tergantung kepada kepercayaan masing masing.

Setelah itu peneliti juga mewawancarai salah satu tokoh agama di Desa Winong yaitu Bapak H. Kateni, berikut penuturannya:

“Kui kan hukum adat to mbak, lek miturut hukum agama kui ke ndak enek masalah larangan kui. Hukum adate kui kan ndak tertulis. Lek larangane antaren garen karo winong masalah kui nyatane yo podo nerak. Yo pokok kui ke turun temurun ko mbah bien istiadat jenenge. Lek dijukuk soko pembukuane sopo seng crito ndak enek ndak temu. Lek aku ndak percoyo enenge larangan iki. Soale ngene isoo hukum agama kui kan dimurnakne, seng murni kui kan ajaran gusti Allah kaleh ajaran e Rasul. Dadi lek adat kui kan miturut daerah e dewe dewe. Akibate lek seng percoyo ngenengake pikiran was-was, pikiran kui nyebabne permasalahan seng ora sempulur. Dadine lek dueni kemantepan nyang hukum adat, kui akire dadi rumah tangga seng ndak sejahtera.”⁷⁷

Diterjemahkan peneliti dalam Bahasa Indonesia:

“ Itu kan hukum adat ya mbak, kalau menurut hukum agama kan tidak ada masalah dalam larangan itu. Hukum adat itu juga tidak tertulis. Kalau larangan garen sama winong itu nyatanya banyak yang melakukan. Ya intinya itu turun temurun dari mbah-mbah terdahulu namanya istiadat. Kalau diambil dari pembukuannya kan tidak menemukan yang menceritakan itu siapa. Soalnya kan begini kalau hukum agama itu kan dimurnikan, yang murni itu kan ajaran dari Allah Swt. dan dari Rasul. Jadi kalau adat itu menurut daerahnya sendiri-sendiri.

⁷⁷ H. Kateni, *Wawancara*, Winong, 31 Januari 2021

Akibat dari orang yang percaya nantinya akan menimbulkan pikiran yang was was, pikiran yang menyebabkan permasalahan, dan tidak sempurna. Jadi kalau punya kemantapan di hukum adat, itu akhirnya jadi rumah tangga yang tidak sejahtera.”

Dari penuturan beliau bahwa larangan pernikahan itu adalah hukum adat, dan dari hukum agama tidak ada yang melarang. Hukum adat tersebut sudah turun temurun dan tidak ada pembukuannya dicari siapa yang bercerita pertama kali pun tidak tahu. Sedangkan jika dari hukum agama semua sudah jelas dan tercantum dalam Al-qur'an dan Sunnah. Orang yang terlalu fanatik dengan sebuah adat nantinya hanya akan menimbulkan pikiran yang was-was dan menyebabkan ketidaksejahteraan hubungan rumah tangga.

Dari ketujuh informan yang sudah penulis wawancarai diatas, bahwasanya tiga informan tidak mempercayai adanya larangan pernikahan antar Desa Tegaren dan Desa Winong, sedangkan empat informan lagi sangat mempercayai adanya larangan pernikahan antar Desa Tegaren dan Desa Winong mengingat larangan tersebut adalah tradisi turun temurun yang tidak boleh dilanggar.

Sebagai penguat dari pendapat tokoh-tokoh diatas, penulis juga mewawancarai dari pelaku larangan pernikahan antar Desa Tegaren dan Desa Winong yaitu:

Bapak joko, beliau menikah dengan istrinya Ibu Yosi dan sudah dikaruniai 2 orang anak berikut penuturannya:

“Yo krungu sih mbak aku karo larangan kui. Yowes kabeh disrahne ambi seng kuoso. Yo percoyo ra percoyo panggah percoyo karo seng kuoso. Tonggo kene yo enek mbak oleh garen enek seng ninggal, tapine yowes biasa i. Dampak negatife yo biasa mbak jenenge omah omah. Yoasline anu mbak ndak oleh nyepelekne wong bien. Yowes ngati ngati ndak nyepelekne. Yo lek aku netral mbak yo percoyo. Budalku bien yo ra ko ngomah tapi ko panggul mbak. Dadine ora ko mah kene gae cara kui mau. Dadine iso ku yakin (menikah) aku kan lahire neng bengkulu dadike kiyowes niat insun. Cuma bapak menetap disini Memang aku bien krungu britane yowe ngono kui memang ada larangan kui.”⁷⁸

Diterjemahkan peneliti dalam Bahasa Indonesia:

“Ya dengar sih mbak larangan itu, ya itu semua diserahkan kepada yang maha kuasa. Ya percaya tidak percaya tetap percaya dengan yang maha kuasa. Tetangga sini ya ada mbak yang dapat orang garen ada yang meninggal, tapi ya sudah biasa aja sekarang. Dampak negatifnya ya biasa mbak namaya juga orang yang berumah tangga. Aslinya kita tidak boleh menyepelekan orang dahulu. Ya sudah berhati-hati tidak menyepelekan. Ya kalau aku netral mbak ya percaya. Berangkatku dulu waktu

⁷⁸ Joko, *Wawancara*, Winong, 19 Februari 2021

pernikahan tidak dari winong tapi dari panggul mbak. Jadinya tidak langsung dari rumah sini tapi pakai cara itu tadi. Jadi saya yakin menikah itu juga lahir saya tidak dari sini tapi bengkulu, jadi ya sudah niat gitu, Cuma bapak saya memang orang sini. Dan memang aku dulu dengar berita larangan pernikahan ya memang ada.”

Bapak Joko menjelaskan bahwa larangan itu memang ada dari dulu. Mengenai kejadian yang terjadi nantinya setelah pernikahan akan diserahkan ke Yang Maha Kuasa. Beliau percaya larangan itu ada tetapi tetap melakukan pernikahan dengan cara berangkatnya bukan dari rumah sendiri melainkan dari rumah saudaranya di Panggul. Dari wawancara masyarakat sekitar desa Tegaren menyatakan bahwa keluarga bapak joko termasuk warga yang sukses.

Kemudian setelah mendapat informasi dari masyarakat desa, kemudian peneliti mencari rumah dari Bapak Muaji dan Ibu Yayuk, setelah menemukan rumahnya kemudian peneliti langsung memulai wawancara. Berikut penuturannya:

“Rumiyen ceritane garen kaleh winong lek ngliwati kali mati niku gone sumur bor niku kan mboten angsal, niku lek jare wong bien. Ning saiki niku kepercayaan kiambak-kiambak. Wekasane tiang sepuh garen kalen winong niku mboten angsal, ngliwati kali mati. Kulo piambak niki kan kaleh bengle (winong). Percoyo nggeh percoyo, lek mboten percoyo yo maleh ngilangi adat. Kula

*piambak asal tiyang benggle (winong), nanging kulo rumiyen ngeten kalih tiyang sepuh “ mboten nyangkutne tiyang sepuh” namung kulo suwuni restu ngoten mawon. Kadose waktu kemantenane namung kulo, kaleh pak saksi2 niku, kaleh adek ponakan kulo. Lek seng kulo langkahi niku mboten wonten nopo-nopo saking keluarga kulo, mboten wonten perubahan lah. Sampek sakniki larangan kui yo sek enek mbak, tinggal percoyo nopo mboten.”*⁷⁹

Diterjemahkan peneliti dalam Bahasa Indonesia:

“Dahulu ceritanya itu tegaren kalau mendapatkan winong kan melewati kali mati itu tempatnya sumur bor kan tidak boleh, itu kalau orang dahulu. Tapi sekarang kepercayaan masing-masing aja mbak. Orang dulu bilang garen dapat orang winong itu tidak boleh, karena melewati kali mati. Saya sendiri kan dapat orang bengle (winong). Percaya ya percaya, kalau tidak percaya nantinya menghilangkan adat. Saya sendiri dapat orang benggle (winong) , tetapi saya dahulu bilang begini sama orang tua “tidak menyangkutkan orang tua” hanya saya mintai restu gitu aja. Jadi pas waktu pernikahan itu hanya saya, pak saksi-saksi, sama adek ponakan saya. Sampai saat ini tidak ada kejadian apa apa dari keluarga saya, tidak ada perubahan lah. Sampai sekarang larangan itu ya tetap ada mbak, hanya saja percaya atau tidaknya.

⁷⁹ Muaji, *Wawancara*, Tegaren, 19 Februari 2021

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Kotes dari pelaku pelanggaran (Mbak Dina dan Mas Alif). Berikut penuturannya:

“Aku dewe yo ra ngerti mbak ngono kui. Mitose kui ra ngerti aku . akuo yo ndak percoyo mitos. Iki yo mek uwong seng ngomomg ngene jarene pokok e piye yo mati salah siji popiye, aku kiyo hidup dan mati opo jare seng gae urip kan awake dewe didalam perut ae wes ditentukan kapan kita mati, kita dapat rejeki, kita dapat jodoh kan sudah ditentukan, jadi aku gak percoyo ambi mitos. Mbien mbak dina oleh garen kiyo ndak oleh ambi pakros (kakak dari ibu dina) konbuyarne tapi aku ndak percoyo. jodone neng kono moso aku arep nolak. Jodoh itu sudah dari sananya kita tinggal menjalani. Bien keluargane seng lanang krungu kabar lek areke dibubarne jarene ndak becik aku nyangkal aku rangerti ngono kui aku rapercoyo mitos. Seng penting jodoh neng kono yowes kui lakonono. Anak podo anak podo senenge aku yo ndak wani nglarang, ngko aku golekne ndak cocok lekwes jodohmu kui yowes. Intine enek seng mati ngono la contone ngene, tapi bapak morotuo e mbak dina sebelum loro to , lorone sesek tapi bukan TB trus matine kui mau kan mergo kecelakaan. Tibo to bengi bengi ki gurak i lowo nang duwur esbes dipanciki lakyo jebol nah akhire wonge tibo ko kono natap corcoran akhire ndase bocor, mbak dina rabi enek 2 tahun

morotuane mati. Tapi wong mati kui seribu jalan lo. Semua itu udah takdir Allah yang menentukan.”⁸⁰

Diterjemahkan peneliti dalam Bahasa Indonesia:

“Aku sendiri tidak percaya mbak. Mitosnya sendiri saya tidak tahu. Aku ya tidak percaya mitos mbak. Cuma ada orang yang bilang begini katanya ada yang meninggal salah satunya atau gimana gitu. Kalau saya hidup dan mati itu apa yang dibuat yang maha kuasa, kita itu dari dalam perut saja sudah ditentukan kapan kita mati, kita dapat rejeki, kita dapat jodoh, kan sudah ditentukan, jadi saya tidak percaya mitos. Dulu Mbak Dina dapat orang garen ya tidak boleh sama Pak Ros (kakak dari Ibu Mbak Dina) disuruh bubarkan tapi saya ndak percaya, jodohnya orang sana masa saya harus nolak. Jodoh itu sudah dari sananya kita tinggal menjalani. Dulu keluarga laki-laki dengar kalau mau dibubarkan katanya tidak baik bila diteruskan, ya saya menyangkal “aku tidak mengerti hal-hal yang seperti itu aku tidak percaya mitos”. Yang penting sudah jodoh disana ya dijalani. Anak sama anak saling suka saya ya tidak bisa melarang, nanti saya disuruh mencarikan ya kalau cocok kalau tidak cocok. Kalau sudah jodohmu itu ya udah. Intinya ada yang meninggal contohnya begini, tapi ini bapaknya suami mbak dina. Sebelumnya itu kan sakit, sakitnya itu sesak nafas tapi bukan TB lalu meninggalnya itu tadi karena kecelakaan. Malam malam itu

⁸⁰ Kotes, *Wawancara*, Winong, 19 Februari 2021

naik ke esbes, namanya esbes kalau diinjak ya tidak kuat, nah akhirnya orangnya jatuh kepalanya terbentur. Kejadian itu waktu mbak Dina sudah menikah selama 2 tahun dan bapak dari suaminya meninggal dunia. Tapi orang meninggal itu seribu jalan. Semua itu sudah takdir Allah yang menentukan.

Dari paparan narasumber ke tiga pelaku diatas dua diantaranya meyakini adanya larangan pernikahan antar kedua Desa tersebut. Sedangkan satu dari ibu pelaku meyakini kalau larangan tersebut hanyalah mitos. Hal-hal ataupun musibah nantinya yang terjadi setelah pernikahan akan diserahkan ke Yang Maha Kuasa.

Berikut ini pandangan dari Masyarakat Desa Tegaren dan Desa Winong terhadap larangan pernikahan antar Desa yang penulis sajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 4.13. Kepercayaan Tokoh Masyarakat

NO	Nama Warga	Argument terhadap Mitos	Kategori
1.	Bapak Heri	Menurut bapak Heri larangan pernikahan itu peninggalan nenek moyang, bukan dari ajaran islam	Tidak Percaya
2.	Bapak Suparji	Bapak Suparji mengatakan bahwa itu hanya mitos, dan kembali kepada pihak masing-masing percaya atau tidaknya.	Tidak Percaya

		Semua yang terjadi adalah kehendak Allah Swt.	
3.	Mbah Jarta	Mbah Jarta mempercayai larangan tersebut karena banyak pelaku yang melanggar terkena dampak negatif berupa kematian salah satunya dari keluarga sendiri.	Percaya
4.	Mbah Mamik	Mbah mamik mengatakan bahwa larangan pernikahan berubungan dengan sungai yang sekarang telah menjadi <i>kali mati</i> dan tidak boleh dilewati karena tidak baik.	Percaya
5.	Mbah Jiah	Mbah jiah mengatakan bahwa melewati sungai atau <i>kali mati</i> tersebut sama dengan melewati <i>segoro getih</i> (laut darah). Dan tradisi tersebut sudah turun temurun.	Percaya
6.	Mbah Saminem	Mbah saminem percaya karena jika sudah ada larangan beliau tidak berani melanggar. Dan kepercayaan dikembalikan	Percaya

		kepada masing masing masyarakat.	
7.	Bapak H. Kateni	Bapak H. Kateni tidak percaya akan larangan antar desa karena itu hukum adat, dan hukum adat tersebut perlahan akan hilang dengan sendirinya.	Tidak percaya
8.	Bapak Joko	Bapak Joko percaya akan larangan pernikahan antar desa tetapi tetap menikah dengan cara berangkat menikah dari rumah saudara.	Percaya
9.	Bapak Muaji	Bapak Muaji mengatakan bahwa beliau percaya akan larangan antar desa jika tidak percaya nanti menghilangkan adat. Beliau yakin menikah karena semua diserahkan ke Yang Maha Kuasa.	Percaya
10.	Ibu dari Mbak Dina	Beliau mengatakan bahwa larangan pernikahan itu hanyalah mitos. Jodoh, rezeki, dan maut sudah ada yang mengatur.	Tidak percaya

b. Pendapat Ulama Trenggalek Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa Tegaren dan Desa Winong

Berkenaan mengenai larangan pernikahan antar Desa Tegaren dan Desa Winong peneliti langsung memawancarai 5 narasumber yang nantinya akan menjelaskan bagaimana hukum larangan pernikahan antar Desa menurut Ulama trenggalek, sebagai berikut:

1) Pendapat Ibu Nyai Hj. Fatimatuz Zahro' al-Batul Pengasuh Pondok "Nailul Ulum 1"

Itu kan namanya adat jawa, dipakai boleh tidak dipakai juga boleh, namanya orang jawa kan tidak ada hukumnya. Artinya dari hukum agama sendiri ya tidak ada hal buruknya. Dalam islam itu kan pernikahan hanya ijab sudah selesai. Tapi dalam adat jawa biasanya ada kembar mayangnya. Adat jawa itu dalam hukum agama tidak ada. Adat jawa yang seperti itu kan nantinya lama lama juga hilang. Seharusnya menurut saya adat yang seperti itu harus dihilangkan. Adat jawa yang tidak ada manfaatnya seharusnya bisa dihilangkan.

Sehingga jika melakukan larangan pernikahan dan muncul hal-hal yang buruk maka ini adalah bentuk suudzon kepada Allah Swt. Berburuk sangka pada Allah. Bahwa Allah akan menimbulkan hal yang buruk karena suudzon itu. Secara fiqih Prioritas , jika ada yang beranggapan seperti begitu maka

alangkah lebih baiknya agar orang lain tidak berburuk sangka maka sedikit dituruti dan meyakini bahwa yang namanya larangan pernikahan antar desa itu sebenarnya tidak ada. Artinya kita tetap menghormati keputusan mereka.

Larangan pernikahan antar Desa ini sebenarnya dalam islam tidak ada atau tidak diatur dalam dalil manapun, semua pernikahan itu baik. Terkadang semua yang ditakutkan tidak semuanya terjadi hal yang buruk. Sebenarnya akibat dari larangan tidak selalu seperti itu atau tidak semuanya terjadi seperti yang dikatakan oleh orang terdahulu. Hanya saja mereka mengetahui orang yang pernah melakukan pernikahan terjadi hal yang buruk kemudian percaya bahwa pernikahan antar desa tersebut dilatang. Orang jawa cenderung menganggap pandangan prioritas sebagai pandangan yang pasti, jadi istilah larangan tersebut menjadi harus di jauhi atau tidak boleh dilakukan.⁸¹

2) Pendapat Gus Muhammad Habibie Pengasuh Pondok “ Nailul Ulum 2”

Ikatan nikah itu dibentuk dalam rangka untuk menghindari hal-hal yang negatif disebabkan oleh kegiatan biologis manusia yang berupa adanya hasrat untuk melakukan hubungan intim. Maka islam itu memberikan suatu solusi berupa pernikahan. Yang dari pernikahan itu akan menurunkan beberapa keturunan

⁸¹ Nyai Hj. Fatimatuz Zahro' al-Batul, *Wawancara*, Kampak, 12 Maret 2021

dan melanjutkan kehidupan. Hukum pertama pada pernikahan itu adalah mubah menurut syafi'i, kalau menurut hanafi itu sunnah. Hanafiah itu memandang bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah, karena ibadah maka tingkat paling rendah dari ibadah tu adalah sunnah. Sementara menurut syafi'iah bahwa pernikahan itu adalah akad, akad yang memunculkan beberapa hak dan kemungkinan-kemungkinan untuk dijadikan sarana ibadah. Hukum ini akan berubah jika ada motif-motif yang diharamkan misalnya, menikahi seseorang karena ingin menyakitinya. Atau kalau memandang ke syafi'ah yang mengatakan nikah itu adalah akad maka bagi orang yang tidak bisa memenuhi konsekuensi dari akad pernikahan, misal setelah menikah tidak bisa memenuhi hak-hak istri, istri juga begitu tidak bisa memenuhi hak-hak suami. Maka jika ada perasaan seperti itu atau ada keyakinan kuat bahwa tidak bisa memenuhi hak-hak pasangan maka itu yang diharamkan. Jadi, yang menjadikannya pernikahan itu adalah faktor X salah satunya niatan-niatan itu. Pernikahan yang dilarang itu adalah pernikahan yang dilandasi oleh niatan yang diharamkan.

Kalau menurut pribadi saya tidak masalah, tidak masalah mengadakan pernikahan antar desa. Apalagi kalau antara desa satu dengan yang lain pernah terjadi konflik misalnya maka justru ikatan pernikahan nantinya akan memunculkan hubungan baik. Kita mengambil I'tibar misalnya apa yang dilakukan oleh

Rasul Nabi Muhammad ketika menikahi lebih dari 4 dengan banyak motif, salah satu motifnya itu adalah menyatukan kaum dan mengokohkan kekuatan Islam dengan menikahi beberapa wanita dari kaum-kaum tertentu khususnya dari putri-putrinya orang-orang terpandang terkemuka di kaum itu. Maka dari I'tibar itu jika diaplikasikan pada pernikahan antar desa, kalau memang dari antar desa itu misalnya ada ketidakcocokan, atau ada konflik antar desa maka dengan mengadakan akad atau pernikahan antar desa ini justru akan mendatangkan kebaikan, selama bisa memang mengupayakan yang perbaikan-perbaikan antar desa.

Jika pernikahan antar desa itu dilarang apakah hal yang semacam itu mempunyai dasar dari mereka atau dasar dari agama. Saya rasa dasar dari agama itu tidak ada dari Alqur'an maupun dari Hadist. Menurut saya tidak diperbolehkannya menikah antar desa itu diantaranya karena ada kemungkinan orang tersebut pernah mengetahui atau mengambil dari sebuah pengalaman dimana pernah terjadi pernikahan antar desa tersebut terus dikemudian hari ada konflik atau muncul hal-hal yang tidak baik, atau didasari karena persaan pribadi dimana terjadi konflik antara desa sebelah sehingga dia tidak mau keluarganya atau orang-orang didesanya menikah dengan orang yang pernah konflik dengannya. Jika terjadi pernikahan antar desa itu mengalami sebuah tragedi atau konflik maka kita akan

kembalikan kedalam roda kehidupan, yang namanya pernikahan dan muncul konflik itu adalah hal yang biasa, tidak mungkin dalam suatu ikatan pernikahan kalau tidak ada ujiannya. Kalaupun ada sakit itu bukan karena pernikahan antar desa tentunya, ya karena penyakit bawaan, atau karena keadaan tubuh atau karena kecelakaan.

Larangan pernikahan antar desa ya semacam ini kalau kita mau keras dalam memakai hukum maka kita akan kembalikan kepada kaidah "*menghalalkan sebuah perkara yang haram itu haram, mengharamkan sebuah perkara yang halal itu hukumnya adalah haram*" karena memang tidak pada porsinya. Kalau larangan ini sifatnya menekan maka tidak diperbolehkan kalau sifatnya hanya anjuran didasarkan pada beberapa pengalaman maka itu tidak masalah. Misalnya, sesepuh desa melarang pernikahan antar desa karena konflik maka ketika sesepuh itu melarang kemudian mengutarakan alasannya maka tidak masalah karena, sifatnya ini adalah anjuran dan nasehat. Agar konflik yang terjadi pada diri sesepuh itu tidak merambah kepada orang yang akan mengadakan pernikahan itu. Seperti itu kan pantas disebut sebagai nasehat. Sehingga kalau maksud dari melarang pernikahan antar desa itu dengan memandang itu adalah perbuatan haram maka hukumnya haram. Haram mengaramkan diharamkan pernikahan antar desa. Kalau tujuannya menasehati itu tidak masalah dan itu baik baik saja,

dan kalau kita kembalikan pada hukum asli menasehati itu hukumnya adalah sunnah. Menasehati orang lain agar tidak terdampak konflik dari hubungan pernikahan antar desa itu sunnah. Tetapi namanya anjuran dan nasehat itu tidak sampai membuat orang lain terluka hati atau sampai orang itu tidak bertindak hilang kewenangan untuk melakukan pernikahan antar desa. Juga dikembalikan lagi bahwa orang yang menasehati itu hanya sebatas menasehati kalau orang yang dinasehati itu tidak mau tidak boleh ada perasaan benci. Ada 2 kemungkinan dari larangan pernikahan antar desa itu.

Karena kebanyakan masyarakat yang masih di pedesaan atau pelosok itu masih cenderung kepada mitos-mitos dimana orang yang menaati perintah atau larangan pernikahan antar desa itu karena menganggap apa yang dikatakan oleh orang tua mutlak harus dilakukan. Padahal kita tahu apa yang dikatakan orang tua itu tidak melulu perintah tetapi kadang berupa kata kata yang sifatnya anjuran. Dimana kalau anjuran itu tidak ditaati orang yang memberikan anjuran juga tidak mempermasalahkan kecuali kalau dalam taraf perintah, itu baru orang yang diperintah ketika tidak mau maka orang yang memerintah akan mungkin diantaranya benci dan marah, karena masyarakat desa tidak bisa membedakan mana perintah mana anjuran dan kebiasaan mereka dalam mengikuti mitos itu masih tinggi sehingga diantaranya menyebabkan atau menganggap

apa yang dikatakan oleh orang tua dahulu sebagai dokma yang tidak boleh dilanggar.⁸²

3) Pendapat Bapak H. Tulus S.Pd.,MM Ketua MWC NU

Larangan pernikahan itu disebabkan adat yang turun temurun, menghormati leluhur, budaya dan saling menghargai pada desa tersebut. Jadi, apabila untuk tetap menjaga kemashlahatan dan tidak melanggar hukum Islam bisa dimaklumi. Dan selama tidak melanggar hukum pernikahan itu sebaiknya tidak ada laraangan, dan yang perlu ditekankan adalah pemahaman agama utamanya tentang bab pernikahan dilihat dari sisi hukum agama Islam.

Kalau secara Fiqih Proritasnya dia sudah cukup umur dan mampu untuk menikah maka boleh menikah walaupun tidak wajib untuk menikah tetapi proritasnya adalah lebih baik jika menikah. Kalau dalam kondisi dimana pernikahan antar desa ini dilarang maka menurut ulama tidak masalah untuk melakukan pernikahan tersebut. Jika pernikahan tersebut di sumpah baik maka akan baik sebaliknya jika disumpah tidak baik bisa saja pernikahan tersebut menjadi tidak baik. Dalam hal ini tidak baiknya karena suudzon kepada Allah yang Maha Pencipta. Karena Allah tidak pernah menyatakan bahwa pada

⁸² Gus Muhammad Habibie, *Wawancara*, Kampak, 12 Maret 2021

tempat-tempat yang demikian dan memunculkan akibat yang tidak baik dari suatu perbuatan yang baik.⁸³

4) Pendapat Gus Zahro' Pengasuh Pondok Darussalam

Kalau di UU perkawinan kan memang tidak ada larangan seperti itu aturan syariahnya juga tidak ada. Pernikahan itu hubungan mahram yang tidak boleh dari hubungan nasab, *musaharah* atau *radha'ah* atau satu persusuan. Selebihnya itu larangan yang hubungannya dengan *amr kharij*. *Amr kharij* itu adalah hal-hal non teknis jadi tidak boleh menikah karena memang diyakini si suami atau istri tidak mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai suami atau istri itu menjadi haram. Semisal yang dinikahi masih dalam pernikahan orang lain dalam masa iddah dan sebagainya, kalau dalam islam kan seputar itu. Kalau masalah ras, suku bahkan agama itu tidak semua yang dilarang itu boleh, antar desa antar wilayah itu tidak masalah. Bahkan islam menjunjung tinggi tentang persamaan ras, suku dan sebagainya jadi justru islam itu menjunjung persamaan suku dan lain sebagainya termasuk dalam hal pernikahan jadi tidak ada larangan yang diukur orang baik dan jelek itu kan taqwanya.

Memang di beberapa daerah itu ada yang melarang pernikahan diluar syariat namanya adat budaya itu yang dihubungkan tentang mitos dan perklenikan. Kalau di Jawa itu

⁸³ H. Tulus, *Wawancara*, kampak, 12 Maret 2021

banyak yang secara adat turun temurun itu melarang terjadinya pernikahan. Semisal rumahnya itu kalau antar sebrang juga tidak berani istilah dijawanya melewati *segara geni* , kemudian juga melewati lahan pertanian atau lahan perkebunan yang luas jadi berhadap-hadapan itu tidak berani kalau dalam istilah jawa namanya *dandang ongak-ongak* dan seterusnya.

Termasuk larangan antar desa yang dikaitkan dengan hukum islam, kalau yang dimaksud daripada larangan itu adalah melarang dan itu meyakini bahwa itu adalah hukum syariat maka itu tidak boleh tapi kalau menghindari pernikahan yang seperti itu maka itu harus dilihat di akidahnya dikeyakinannya. Ada 3 : Pertama orang jika meyakini larangan seperti itu dihubungkan dengan dampak atau sebab musababnya dan sebab musabab itu terikat dan diyakini mesti terjadi kalau dilanggar dan yang menyebabkan terjadinya sesuatu itu bukan Allah maka orang itu kufur, semisal ada orang yang tidak ingin menikahkan anaknya didesa A keyakinannya kalau dilanggar anaknya tersebut akan mati muda, dan yang menyebabkan mati muda ini karena dipaksakan nikah dengan warga desa A nah ini namanya kufur. Karena, meyakini terjadinya sebab musabab pernikahan akibatnya mati muda itu diyakini dan terikat yang menyebabkan mati muda bukan Allah. Yang Kedua sekedar haram, haram itu apabila pernikahan tadi dilanggar menikahkan dengan warga desa A

dan umpama dilanggar itu pasti meyakini terjadi sesuatu misalnya mati muda, tapi yang menyebabkan mati muda ini tetap Allah ini tidak sampai kufur tapi haram karena tadi memastikan sabab musababnya dan ini tidak boleh seperti ini, memastikan ini tidak boleh. Yang Ketiga boleh, maksudnya larangan semacam itu artinya meyakini larangan itu boleh dalam arti menghindari, apabila anak saya apabila menikah dengan seseorang yang ada di desa A itu punya keyakinan begini kebiasaannya desa sini kalau menikah dengan warga desa A itu adatnya bermasalah contohnya sakit-sakitan, mati dan seterusnya , tapi itu tidak mesti hanya biasanya saja. Hanya Allah menjadikan seperti itu dan baik terjadi atau tidak itu Allah maka boleh tidak sampai haram ataupun kufur. Sesungguhnya keyakinan seperti itu seperti halnya kita juga meyakini sebab musabab atau menghindari sabab musabab yang lain. Seperti orang yang sakit perut kebiasaannya kalau diminumi kunir nanti sembuh kebiasaannya saja baik sakit atau tidak nanti Allah. Sama halnya juga dengan yang sifatnya menyembah yang kita hindari umpanya tidur itu kalau pas dengan *glogore* rumah itu juga dihindari, kalau punya keyakinan tentang itu meyakini nantinya akan mempunyai mimpi buruk maka dihindari, sama seperti itu. Itu dari sisi agama melarang pernikahan antar desa itu kalau dikaitkan

dengan agama ya seperti itu hukumnya. Ada tiga dan semua berhubungan dengan keyakinan atau akidah seseorang.

Sikap mengenai larangan tersebut, tentunya satu sisi kita tidak ingin syariat itu dicerai kita tidak ingin syariat kalah dengan adat, maka syariat dan keyakinan akidah ini harus kita pegang. Di sisi lain kita tidak mengabaikan dan tidak menghilangkan adat budaya ini jangan sampai juga. Oleh sebab itu mungkin kedepan orang-orang yang punya keyakinan seperti itu lambat laun akan hilang ketika mereka tidak meyakini terjadinya sesuatu dimulai dari generasi kita, karena keyakinan itu kalau dulu luar biasa banyak, dan itu sebagian sudah hilang. Contohnya pernikahan itu oleh leluhur ada waktu-waktu tertentu tetapi ketika orang abai tidak meyakini toh semua yang terjadi itu karena Allah dan dia juga tidak ragu-ragu untuk melaksanakan pernikahan di hari apapun ternyata juga tidak masalah. Jadi, bagaimana orang itu tidak selalu suudzon dengan Allah tidak selalu mengaitkan sesuatu itu dengan keburukan namanya dalam fiqih itu *tiyaroh*. *Tiyaroh* itu orang yang selalu mengaitkan kejadian-kejadian dengan hal-hal yang buruk. Yang boleh adalah kebalikannya jadi orang selalu positive thinking husnudzon kepada Allah itu namanya *tafa'ulan*. Nah makanya generasi tua ini tetap kita hormati yang punya keyakinan-keyakinan itu kalau posisi kita memberi arahan kita arahkan jangan sampai haram, kufur. Kita sebagai

pelaku generasi-generasi muda yang sudah faham syariat tentang akidah tentang hakikat dan seterusnya sudah berislam dengan baik ya sebisa mungkin hal-hal seperti itu dihindari dalam arti jangan percaya atau terlalu fanatik, yang terpenting tidak menyepelekan yang percaya.⁸⁴

5) Pendapat Bapak Wicaksono Kepala Kua Kecamatan Tugu

Selaku pegawai Pencatat nikah dan juga dari penghulu yang bertugas sebagai Kepala Kua dalam rangka melayani masyarakat tentu mengacu pada beberapa hukum yang memang menjadi acuan. Pertama hukum munakahat, kedua hukum positif uu perkawinan mulai uu no 1 tahun 1974 sampai peraturan terkait dengan itu. Karena kami juga hidup dengan berbagai hukum masyarakat yang ada maka kami juga mengacu pada hukum adat, dan juga faktor psikologis terkait dengan itu semuanya. Jika hukum adat itu yang harus diacu tidak sampai bertentangan dengan syariat kami menerima, misalkan ada satu daerah perhitungan mereka ada perkawinan disarankan oleh sesepuh lokal harus ikat nikah jam 9 malam ya diikuti karena memang itu bagian daripada bentuk layanan prima untuk masyarakat pengguna jasa kami. Kami tidak ingin kemudian ada suara sumbang dari masyarakat setempat. Tetapi jika hukum adat itu tingkat kefanatikannya atau kepercayaannya melebihi hukum syariat ini kami lebih berhati-hati. Menghadapi

⁸⁴ Gus Zahro', *Wawancara*, Trenggalek, 17 Maret 2021

itu semua bukanlah gampang kami lebih berhati-hati lebih banyak pendekatan dengan komunikasi ideologis. Jika misalkan ada calon penganten sudah daftar ke KUA memenuhi persyaratan hitam diatas putih tiba-tiba ada keluarga yang ingin mempersoalkan kelanjutannya karena ada pertimbangan adat yang disarankan untuk dilanjutkan ya tentu kami hormati. Kami hanya bisa memberikan saran dan pendekatan kami jelaskan sejujurnya kalau hukum adat yang seperti itu boleh dipegang tapi jangan kemudian menjadi aturan yang seakan-akan aturan diatas syariat. Kata putus ada pada yang bersangkutan. Kami melakukan segala macam pendekatan dimana memberikan penjelasan agar hukum adat itu dipahami secara proposional boleh untuk bahan pertimbangan tetapi tidak boleh menjadi hal yang menentukan segala-galanya. Karena sejujurnya yang akan menjadi penentu rumah tangga itu bisa lestari bahagia terdapat pada hati kedua calon suami dan istri. Maka kesimpulannya masalah ini tanggung jawab banyak pihak kami merasa terpanggil sebagai petugas resmi untuk mengadakan penjelasan dan pendekatan tokoh-tokoh lokal yang ada didaerah tertentu baik tokoh agama, tokoh masyarakat juga pemimpin-pemimpin. Yang intinya mari dihormati betul keyakinan warga terhadap hukum adat. Tetapi akan kami tambahi catatan saran selama hukum adat itu sejujurnya tidak melampaui daripada otoritas kewenangan syariat. Pernah terjadi juga akibat bapak tidak

mengizinkan anaknya menikah karena ada masalah dengan adat jawa anaknya tersebut lepas pengawasan dan sampai terjadi hamil diluar nikah dan ini menjadi masalah yang lebih serius. Akibat fanatisme pada hukum adat melampaui ketaatan pada agama terjadi kecelakaan yang seperti itu.

Kesimpulannya, selaku petugas KUA kami mengacu pada hukum adat selama hukum adat itu kemudian tidak menimbulkan persoalan tersendiri tidak melanggar melampaui kewenangan dan otoritas hukum syariah, jika hukum adat itu seakan melampaui hukum syariah sedapat mungkin kami jelaskan kepada yang bersangkutan untuk berfikir berkali-kali lipat daripada ada persoalan dikemudian hari sebaiknya hukum adat menjadi pertimbangan tetap nantinya hukum syariah yang harus dijadikan acuan utama dan tentu aturan negara.⁸⁵

B. Temuan Penelitian

Larangan pernikahan antar Desa Tegaren dan Desa Winong adalah sebuah adat tradisi di masyarakat kedua desa, yang mana para sesepuh Desa tidak memperbolehkan melangsungkan pernikahan antar warga. Larangan pernikahan ini merupakan tradisi yang sudah turun temurun di Desa Tegaren dan Desa Winong Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

Sebenarnya tidak ada yang mengetahui dengan jelas mengenai asal-usul atau sejarah larangan pernikahan antar Desa Tegaren dan Desa

⁸⁵ Wicaksono, *Wawancara*, Tugu, 17 Maret 2021

Winong, meskipun ada hanya penjelasan bahwa itu sudah merupakan peninggalan nenek moyang yang merupakan adat dan harus dipatuhi.

Motif dari adanya larangan pernikahan ini adalah kekhawatiran yang nantinya akan terjadi musibah atau petaka seperti sakit-sakitan bahkan meninggal dunia khususnya bagi pihak pelaku maupun dari keluarga pelaku yang tidak mematuhi larangan pernikahan ini.

Dalam melakukan pernikahan ini mereka yang melanggar pernikahan ini menggunakan siasat atau jalan alternatif yaitu dengan cara waktu berangkat acara pernikahan tidak berangkat dari rumah sendiri melainkan dari rumah saudara yang tidak berasal dari kedua desa tersebut. Ada juga dari pelanggar pernikahan yang tidak menggunakan siasat apapun dan dipasrahkan kepada Allah Swt.

Mengenai pandangan Ulama Trenggalek tentang larangan pernikahan antar desa yakni bahwasanya Larangan pernikahan antar Desa ini sebenarnya dalam islam tidak ada atau tidak diatur dalam dalil manapun, semuanya baik. Terkadang semua yang ditakutkan tidak semuanya terjadi hal yang buruk. Sebenarnya akibat dari larangan tidak selalu seperti itu atau tidak semuanya terjadi seperti yang dikatakan oleh orang terdahulu. Hanya saja mereka mengetahui orang yang pernah melakukan pernikahan terjadi hal yang buruk kemudian percaya bahwa pernikahan antar desa tersebut dilatang. Orang jawa cenderung menganggap pandangan prioritas sebagai pandangan yang pasti, jadi istilah larangan tersebut menjadi harus di jauhi atau tidak boleh dilakukan.

Termasuk larangan antar desa yang dikaitkan dengan hukum islam, kalau yang dimaksud daripada larangan itu adalah melarang dan itu meyakini bahwa itu adalah hukum syariat maka itu tidak boleh tapi kalau menghindari pernikahan yang seperti itu maka itu harus dilihat di akidahnya dikeyakinannya ada 3, yakni: *Pertama*, orang jika meyakini larangan seperti itu dihubungkan dengan dampak atau sebab musababnya dan sebab musabab itu terikat dan diyakini mesti terjadi kalau dilanggar dan yang menyebabkan terjadinya sesuatu itu bukan Allah maka orang itu kufur. *Kedua*, sekedar haram, haram itu apabila pernikahan tadi dilanggar menikah dengan warga desa umpama dilanggar itu pasti meyakini terjadi sesuatu kematian misalnya, tapi yang menyebabkan kematian ini tetap Allah, ini tidak sampai kufur tapi haram karena tadi memastikan sebab musababnya dan ini tidak boleh seperti ini, memastikan ini tidak boleh. *Ketiga*, boleh, maksudnya larangan semacam itu artinya meyakini larangan itu boleh dalam arti menghindari. Hanya Allah menjadikan seperti itu dan baik terjadi atau tidak itu Allah, maka boleh tidak sampai haram ataupun kufur. Sesungguhnya keyakinan seperti itu seperti halnya kita juga meyakini sebab musabab atau menghindari sebab musabab yang lain.

Dari pendapat ulama diatas bisa diambil penulis menyimpulkan bahwa larangan pernikahan itu tidak ada dan boleh dilakukan. Seperti yang dikatakan diatas, jika pernikahan tersebut di sumpah baik maka akan baik sebaliknya jika disumpah tidak baik bisa saja pernikahan tersebut menjadi tidak baik. Dalam hal ini tidak baiknya karena suudzon kepada

Allah yang Maha Pencipta. Karena Allah tidak pernah menyatakan bahwa pada tempat-tempat yang demikian dan memunculkan akibat yang tidak baik dari suatu perbuatan yang baik.

Dari segi KUA sendiri dalam menyikapi hal ini mengacu pada hukum adat selama hukum adat itu kemudian tidak menimbulkan persoalan tersendiri, tidak melanggar melampaui kewenangan dan otoritas hukum syariah, jika hukum adat itu seakan melampaui hukum syariah sedapat mungkin kami jelaskan kepada yang bersangkutan untuk berfikir berkali-kali lipat daripada ada persoalan dikemudian hari sebaiknya hukum adat menjadi pertimbangan tetap nantinya hukum syariah yang harus dijadikan acuan utama dan tentu aturan negara.